

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dimana tujuan hukum yaitu untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan yang dalam pemenuhannya, mengharuskan diadakannya hubungan-hubungan yang diatur di dalam hukum dan tidak diperbolehkan dilakukannya pelanggaran atas hal tersebut karena dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan anggota masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.<sup>3</sup> Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana) dan hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).<sup>4</sup> Di Indonesia, hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu dikumpulkan dalam suatu kitab kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat KUHP) yang merupakan hukum pidana umum dan tersebar dalam berbagai Undang-Undang tentang hal-hal tertentu, yang merupakan pidana khusus.<sup>5</sup> Pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan atau

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>Gultom, Maidin, 2006, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 3

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Ibid

pelanggaran.<sup>6</sup> Beberapa pelanggaran yang termuat dalam pidana umum yaitu seperti tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, penggelapan, dan perbuatan pidana umum lainnya yang diatur di dalam KUHP. Sedangkan terkait pelanggaran yang termuat dalam pidana khusus seperti, tindak pidana korupsi, narkoba dan psikotropika, anak dan peradilan anak, serta perbuatan pidana khusus lainnya yang diatur di dalam UU nya tersendiri.

Dalam pidana khusus dijelaskan terkait perlindungan dan peradilan anak. Anak adalah kelompok rentan yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat.<sup>7</sup> Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional yang mengatur hak-hak dasar anak (berbeda dan lebih khusus dari Hak Asasi Manusia).<sup>8</sup> Pentingnya perhatian diberikan kepada anak yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana Indonesia tercermin dari perkembangan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat setidaknya 4.000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di Indonesia. Serupa dengan itu, Komnas Perlindungan Anak menunjukkan tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di beberapa provinsi.<sup>9</sup>

Terkait sistem pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang dihadapkan pada hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, diberikan terhadap anak, berkelanjutan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dari penghindaran balasan.<sup>10</sup> Pada proses pidana anak terdapat

---

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Irianto, Sulistyowati & Nurtjahjo, L.I , 2020, Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal. 389

<sup>8</sup>Lihat Universal Declaration of Human Rights, ICCPR dan ICESCR. Ketiga dokumen ini memuat hak-hak dasar manusia secara umum

<sup>9</sup>Irianto, Sulistyowati & Nurthahjo, L.I, Loc.cit

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

beberapa pihak yang terlibat, yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial.

Proses pidana anak dimulai dari penyelidikan, penyidikan, persidangan yang dimulai dari dakwaan, eksepsi, putusan sela, tuntutan, pledoi, replik, duplik, hingga putusan oleh majelis hakim. Namun, dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Selanjutnya terhadap anak yang diangkat menjadi anak yang berkonflik hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Perkara pidana anak yang peneliti angkat terjadi di hari jumat tanggal 10 juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIB. Pelaku bernama Andra Mahsa Lazuardi asal Kota Batu yang berumur 17 tahun dan merupakan seorang pelajar yang selanjutnya di sebut anak , melakukan penganiayaan kepada korban bernama Ridho Ardiansyah yang merupakan teman satu sekolah nya di SMA 1 Batu yang selanjutnya disebut anak korban. Kejadian berawal ketika anak korban dan temannya datang ke rumah anak, dimana di rumah anak sudah ada beberapa teman yang datang. Penganiayaan bermula ketika anak meminta rokok kepada anak korban sambil bergurau akan tetapi tidak diberikan oleh anak korban. Selanjutnya dengan kembali bergurau, anak mengambil HP milik anak korban sehingga ketika anak korban berusaha mengambil HP nya, justru HP nya terjatuh dan retak.

Sempat terjadi percakapan yang membuat anak korban emosi, sehingga kemudian anak korban memiting kepala anak hingga tidak bisa bernapas dalam posisi anak dan anak korban yang sedang duduk, dan dibalas oleh anak dengan menjambak rambut anak korban. Anak korban kemudian melepas pitingannya, namun anak tetap menjambak rambut anak korban. Anak kemudian berdiri dan menendang anak korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali menggunakan kaki kanan mengenai lengan sebelah kiri, kemudian memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian

belakang, lalu memukul menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan anak korban dikarenakan saat pemukulan tersebut anak korban berusaha melindungi diri dengan cara menaruh kedua tangan di depan mukanya.

Oleh sebab tidak didapatkannya penyelesaian pada proses diversi karena terjadi ketidaksepakatan dari pihak anak korban yang menginginkan perkara ini di bawa ke pengadilan, sehingga mengakibatkan perkara ini kemudian dilanjutkan di proses peradilan pidana anak. Beberapa alat bukti yang kemudian telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu keterangan saksi yang terdiri dari keterangan anak korban ,Rini agustina (ibu dari anak korban), Ade Wahyu Satrio (anak saksi), dan Farhan Dwi (anak saksi), serta dihadirkan pula para ahli untuk menyampaikan keterangan terkait luka yang dialami anak korban akibat penganiayaan oleh anak. Penasehat hukum pun, telah menghadirkan saksi yang meringankan yaitu Drs Sugiardi, M.M yang merupakan wakil kepala sekolah tempat anak dan anak korban bersekolah, Herman Sutrisno yang merupakan seorang pemilik warung di dekat tempat sekolah anak dan anak korban, Naufal Khosyi Widyatna, Maulvy Faizal Reza, dan Immanuel Oktavianus Nababan yang merupakan teman sekelas anak dan anak korban.

Berdasarkan penjelasan dari Penuntut Umum, disampaikan oleh ahli yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Dr. Safitri Kirana Sunyoto, menyatakan bahwasanya perbuatan anak mengakibatkan luka sedang namun apabila tidak dilakukan pengobatan dan perawatan lebih lanjut, maka akan menimbulkan kecacatan permanen. Sedangkan berdasarkan penjelasan ahli dari pihak Penuntut Umum yang lain yaitu Dr. Herman Yosef Limpat , menyatakan bahwasanya kategori luka yang dialami oleh anak korban tidak dapat diklasifikasikan karena luka tertutup, namun patah tulang di wajah anak korban termasuk patah tulang kominutif ( patah berkeping-keping menjadi 4 bagian ) yang mana jika tidak dilakukan tindakan operasi, maka anak korban akan mengalami cacat permanen. Lalu lebih lanjut disampaikan bahwasanya

tindakan terhadap anak korban merupakan operasi besar dan khusus yang melibatkan general anastesi dan observasi yang ketat terhadap pasien.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Penasihat Hukum kemudian menyampaikan dalam pledoinya dimana terdapat ketidaksesuaian dalam penjelasan masing-masing saksi ahli. Saksi ahli Dr. Safitri Kirana Sunyoto, menyatakan bahwasanya luka yang dialami oleh anak korban adalah luka sedang, dimana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwasanya luka sedang ialah apabila luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu. Hukuman bagi pelakunya dimuat pada KUHP pasal 351 ayat (1) yaitu, hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.300 ( tiga ratus rupiah ). Namun melihat penjelasan dari ahli selanjutnya yaitu Dr. Herman Yosef Limpat menyampaikan bahwasanya luka yang dialami oleh anak sangat parah atau bisa dikatakan mengakibatkan luka berat. Luka berat menurut KUHP pasal 90 terbagi menjadi 6 yaitu :

1. Luka atau penyakit yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut
2. Luka atau penyakit yang menghalangi pekerjaan korban selamanya
3. Hilangnya salah satu panca indra korban
4. Cacat besar
5. Terganggunya akan selama lebih dari empat minggu
6. Gugur atau matinya janin dalam kandungan ibu.

Hukuman bagi pelakunya berdasarkan pasal 351 ayat (2) yaitu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun .

Anak kemudian mengakui perbuatan kekerasan yang telah dilakukannya, akan tetapi anak pun mengakui alasan lain anak melakukan kekerasan yaitu disebabkan oleh anak yang kesal dengan anak korban karena sering mengolok-olok ayahnya , disamping itu anak korban juga pernah meludahi teman anak yang bernama Aul. Selain itu akibat perbuatannya, anak didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI

No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti kemudian ingin membahas terkait analisis berupa *das sein* dan *das sollen* dari proses penyelesaian perkara pidana anak yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini proses penyelesaian berupa penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi diupayakan sebelum perkara diselesaikan secara litigasi dengan diadakannya diversi. Lalu terkait penyelesaian sengketa secara litigasi dimulai adanya dakwaan, nota keberatan, putusan sela, agenda pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, hingga putusan

#### **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak pada nomor registrasi perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak pada nomor registrasi perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa harapan agar dapat memberikan beberapa manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum acara pidana
  - b. Memberikan tambahan pengetahuan kepada mahasiswa hukum agar memperkaya referensi tentang pelaksanaan penyelesaian

perkara tindak pidana khusus melakukan kekerasan terhadap anak pada nomor registrasi perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman kepada para penegak hukum dalam menjalankan hukum acara pidana yang efektif
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi para pihak terkait *das sein* dan *das solen* terhadap penerapan hukum acara pidana pada penyelesaian perkara tindak pidana khusus kekerasan terhadap anak nomor registrasi perkara 7/pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg

**E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum acara pidana pada khususnya mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak nomor registrasi perkara 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mlg

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis ilmu hukum khususnya hukum acara pidana, sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan antara uraian normatif atau ilmu yang telah diketahui di perkuliahan dengan keadaan di lapang atau tempat magang

b. Bagi Praktisi

Untuk memberikan tambahan wawasan dan gambaran terkait bagaimana proses penyelesaian perkara pada tindak pidana khusus melakukan kekerasan terhadap anak

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan, lalu mengidentifikasi masalah dan kemudian mencari penyelesaian masalah. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal dengan membandingkan dan menganalisis *das sein* dan *das solllen*. Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai kasus, fakta dan peristiwa hukum di lapangan

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian pada perkara ini berlokasi di Pengadilan Negeri Malang, di jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec.Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur yang merupakan kompetensi relative dari pokok perkara yang diangkat.

Akan tetapi disebabkan tidak dapat diikutkannya peneliti dalam persidangan, sehingga dapat dikatakan lokasi tempat dilakukannya penelitian yaitu di Law Firm Suwito Joyonegoro & Partners yang berlokasi Jl. Bukit Panderman Hill No.7, Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Jawa Timur, 65316.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yang mana terdiri dari hasil obeservasi dokumen-dokumen hukum berupa berkas tuntutan, nota pembelaan (pledoi), replik, duplik, juga dakwaan, eksepsi, berkas saat pembuktian, serta putusan sela yang termuat dalam putusan

#### b. Data Sekunder



Data sekunder merupakan sumber penunjang yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 yang telah diubah kedua UU RI No.17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak

c. Data Tersier

Data tersier merupakan informasi tambahan yang diperoleh dari dokumen lain dan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan hasil penelitian melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan hasil dan kebenarannya. Teknik penulis yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan selama proses penyelesaian perkara, dengan narasumber yaitu para advokat yang mengikuti dan menyaksikan secara langsung persidangan anak.

b. Observasi

Observasi dilakukan selama proses penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak yang berada di luar pengadilan, meliputi pengamatan terhadap dokumen yang dibuat peneliti maupun dokumen oleh pihak Penuntut Umum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan selama proses penyelesaian perkara, dengan mencari dan mengumpulkan catatan serta foto kegiatan dalam tahap menyelesaikan perkara.

#### 5. Analisa Data

Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh berupa dokumen yang diperoleh selama proses penyelesaian perkara, kemudian dihubungkan dengan literatur yang sesuai dengan uraian normative yang berhubungan dengan perkara atau masalah yang diteliti.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antara setiap bab saling berkaitan satu sama lain. Penulisan Tugas Akhir terdiri atas empat bab yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini terdiri atas latar belakang perkara, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, hingga sistematika Tugas Akhir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini diuraikan terkait ketentuan hukum yang dipakai dalam penyelesaian perkara hukum yang diangkat menjadi tema Tugas Akhir, maupun yang akan digunakan untuk menganalisis langkah serta penyelesaian perkara hukum.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini diuraikan terkait kasus posisi dari perkara yang diangkat, proses penyelesaian perkara yang dilakukan sesuai keadaan di tempat lapang, peran peneliti dalam proses penyelesaian perkara, hingga analisis penyelesaian perkara yang dilakukan dibandingkan dengan uraian normative yang mengaturnya.

## BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini di uraikan terkait kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang didapat oleh peneliti

